

Nilai Maslahat Pemberdayaan Tokoh Agama oleh Pemerintah sebagai Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah

Kemas Muhammad Gemilang^{1*}, Muchimah²

¹ Program Studi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

² Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri KH. Saifuddin Zubri Purwokerto, Indonesia
e-mail: kemas.muhammad.gemilang@uin-suska.ac.id

ABSTRAK. Tokoh agama merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki peran khusus dalam bidang agama, termasuk dalam program pemerintah dalam pembentukan keluarga sakinah. Untuk memahami seberapa pentingnya tokoh agama dalam pembentukan keluarga sakinah maka perlu dibahas lebih dalam terkait nilai maslahat dalam pemberdayaan tokoh agama tersebut, sehingga pembaca dapat memahami fungsi keberadaan tokoh agama selain dari memberikan ceramah. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan metode analisisnya adalah penelitian kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan kepustakaan, yaitu melakukan kajian dan analisis terhadap bahan-bahan yang bersumber dari kepustakaan, yaitu buku, jurnal, hasil penelitian dan sejenisnya. Sifat penelitian ini termasuk dalam deskriptif-analitik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh agama memiliki peran dan pengaruh yang signifikan dalam menggerakkan masyarakat. Selain itu, peran tokoh agama itu dapat diberdayakan secara lebih signifikan jika pemegang kebijakan mampu membuat program pembentukan keluarga sakinah dan bekerjasama dengan tokoh agama yang memiliki kemampuan dalam bidang itu. Pembentukan program tersebut sesuai dengan konsep ilmu pemerintahan dalam Islam, dimana kebijakan seorang pemimpin (pemegang kebijakan) terhadap rayatnya harus berdasarkan kemaslahatan. Kesimpulannya adalah dengan tingkat kepercayaan yang cukup tinggi terhadap tokoh agama yang mampu mempengaruhi gerak masyarakat sesuai yang diarahkan tokoh agama maka pemerintah perlu membuat program pembentukan keluarga sakinah dan bekerja sama dengan tokoh agama, sehingga masyarakat akan mendapatkan wawasan tambahan dalam penyelesaian permasalahan kehidupan sosialnya, baik dalam keluarga maupun masyarakat luas.

Kata kunci: Nilai Maslahat, Pemberdayaan Tokoh Agama, Pembentukan Keluarga Sakinah.

ABSTRACT. Religious leaders are part of the community who have a special role in the field of religion, including in government programs in the formation of a sakinah family. To understand how important religious figures are in the formation of a sakinah family, it is necessary to discuss more deeply about the value of benefit in empowering religious figures, so that readers can understand the function of the existence of religious figures apart from giving lectures. This research is included in the type of library research (*Library Research*) with the method of analysis is qualitative research. The data collection technique used is literature, namely conducting studies and analysis of materials sourced from libraries, namely books, journals, research results and the like. The nature of this research is descriptive-analytic. The results of the study show that religious leaders have a significant role and influence in moving the community. In addition, the role of religious leaders can be empowered more significantly if policy holders are able to make a program for the formation of a sakinah family and cooperate with religious leaders who have the ability in that field. The formation of the program is in accordance with the concept of governance in Islam, where the policy of a leader (policy holder) towards his people must be based on benefit. The conclusion is that with a fairly high level of trust in religious leaders who are able to influence the movement of the community as directed by religious leaders, the government needs to make a program for the formation of a sakinah family and cooperate with religious leaders, so that people will gain additional insight in solving problems of their social life, both in terms of family and society at large.

Keywords: Maslahat Values, Empowerment of Religious Leaders, Formation of the Sakinah Family.

PENDAHULUAN

Keluarga sakinah merupakan tujuan utama setiap pasangan yang melakukan ikatan pernikahan. Dalam proses menuju keluarga sakinah, ada beberapa aspek yang harus dipersiapkan, yaitu aspek keagamaan, kesehatan, ekonomi maupun hubungan fungsional intern dan antar keluarga serta lingkungan (Kementerian Agama, 2013). Pemenuhan aspek-aspek tersebut harus dilakukan berdasarkan syariat Islam agar keluarga tersebut memiliki bekal ilmu keagamaan yang baik dan mampu memberikan efek positif berupa pengajaran bagi keluarga lain disekitarnya, sehingga dapat membantu masyarakat lainnya dalam proses dan tujuan yang sama, yaitu menjadi keluarga sakinah. Jika dilihat dari *maqashid al-syariah*, maka dalam menjamin dan melestarikan kemaslahatan umat manusia, setidaknya dapat memenuhi pada aspek *al-dharuriyyat* (tujuan-tujuan primer), yaitu melindungi agama, jiwa, akal, harta dan keturunan (Yudian Wahyudi, 2014). Dengan pemenuhan aspek-aspek tersebut, tentunya pasangan suami-istri akan mampu menjalankan sendi-sendi kehidupan dalam berkeluarga dengan maksimal yang membawa pasangan suami-istri tersebut menjadi keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Pemenuhan aspek-aspek tersebut dapat dicapai dengan usaha yang maksimal secara mandiri oleh pasangan suami istri tersebut atau memberdayakan seorang tokoh yang memiliki peran atau pengaruh yang signifikan di wilayah tersebut. Usaha yang dilakukan secara mandiri adalah pasangan suami istri aktif belajar dan mencari solusi sendiri untuk pemenuhan aspek-aspek terbentuknya keluarga sakinah. Sedangkan untuk pemberdayaan tokoh dapat dilakukan dengan melibatkan tokoh agama, baik melalui unsur pemerintahan, maupun tanpa unsur pemerintahan.

Pemberdayaan tanpa unsur pemerintahan merupakan keaktifan tokoh agama tersebut dalam melaksanakan kewajibannya sebagai sosok pendakwah atau pendidik dalam bidang keagamaan. Selain itu, dapat juga masyarakat yang

memanfaatkan keberadaan tokoh agama sebagai penasehat dan mediator dalam penyelesaian urusan rumah tangga. Adapun melalui unsur pemerintahan yaitu adanya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk melaksanakan suatu kegiatan yang menunjang dalam mewujudkan impian pasangan suami istri, yaitu keluarga sakinah.

Pada dasarnya, pemberdayaan dapat dilakukan oleh siapa saja, namun jika memiliki jabatan atau wewenang tertentu di masyarakat maka dapat dimanfaatkan untuk memaksimalkan proses pemberdayaan tersebut. Dengan adanya seseorang yang memiliki kewenangan, maka ia memiliki hak untuk membuat dan menetapkan kebijaksanaan bagi masyarakat jika terdapat permasalahan atau hal yang dianggap penting (Soerjono Soekanto dan Budi Suitowati, 2013).

Tokoh agama merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki peran khusus dalam bidang agama. Namun saat ini tokoh agama tidak hanya diberdayaan masyarakat sekedar sebagai penceramah saja, namun dijadikan juga sebagai patokan atau seseorang yang dapat diikuti perintahnya untuk melakukan suatu hal. Seperti penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, bahwa masyarakat Kelurahan Kricak Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta memanfaatkan tokoh agama sebagai juru damai atau penasehat dalam permasalahan keluarga (Kemas Muhammad Gemilang, 2015). Selain itu, salah seorang tokoh agama juga aktif di organisasi kemasyarakatan yang bernama Pemberdayaan Ekonomi berbasis Wilayah (PEW) dengan salah satu programnya adalah memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan peminjaman modal usaha sebagai upaya pembangkitan ekonomi masyarakat setempat.

Ada beberapa referensi yang telah mengangkat peran tokoh agama terhadap masyarakat dan keluarga sakinah yang berhubungan dengan penelitian ini. Diantaranya adalah: 1) Buku yang berjudul *Konseling Islami (Kiyai & Pesantren)* membahas terkait konseling sebagai layanan bimbingan dan peran tokoh agama seperti Kiyai dalam

memberikan konselingnya baik kepada santrinya maupun kepada masyarakat luas (Saiful Akhyar Lubis, 2007). Penulis buku ini menyatakan bahwa kedudukan Kiyai sangat berperan penting di masyarakat luas, hal tersebut dikarenakan kepercayaan masyarakat yang meyakini bahwa sosok Kiyai adalah seseorang yang sangat dekat dengan Allah dan agamanya, sehingga masyarakat sangat mempercayai bahwa sosok kiyai dapat membantu permasalahan kehidupan mereka; 2) Artikel jurnal yang berjudul *Peran Tokoh Agama dalam Memutus Rantai Pandemi COVID-19 di Media Online Indonesia -19 di Media Online Indonesia* yang ditulis oleh Siti Khodijah Nurul Aula. Artikel ini menyebutkan bahwa tokoh agama memiliki segmen penting dalam memantapkan penanaman informasi dan perubahan tindakan sosial sesuai yang diinginkan (Siti Khodijah Nurul Aula, 2020); 3) buku *Membangun Keluarga Sakinah nan Mashlahat* yang dikarang oleh Agus M. Najib, Evi Sophia Azhar, Fatma Amilia dan Wawan G.A Wahid. Buku ini mengkaji tentang apa makna dan fungsi keluarga sakinah, apa asas pembinaan keluarga sakinah dan bagaimana dasar-dasar pembentukan keluarga mashlahat serta fungsi dari keluarga mashlahat tersebut (Agus Moh. Najib, dkk, 2006); dan 4) Buku yang berjudul *Panduan Menuju Keluarga Sakinah* membahas tentang apa saja yang harus dipersiapkan oleh pasangan suami-istri dalam membangun keluarga sakinah yang salah satu faktor penting adalah mempersiapkan diri dengan memperbanyak ilmu agama (Kementerian Agama, 2013).

Referensi di atas telah membahas peran tokoh agama dan teori menuju keluarga sakinah, namun tidak ada membahas bagaimana nilai maslahat dalam pemberdayaan tokoh agama oleh pemerintah sebagai upaya pembentukan keluarga sakinah. Sehingga peneliti tertarik untuk melanjutkan *research* ini, dan diharapkan agar penelitian ini dapat dijadikan sebagai buah ide dalam pemanfaatan peran tokoh agama oleh keluarga secara mandiri maupun dikelola oleh pemerintah untuk membuat kebijakan atau program khusus bagi tokoh

agama untuk dapat memberikan pembekalan dan pemahaman serta pelatihan bagi keluarga dalam pembentukan keluarga sakinah yang lebih terstruktur dan terukur.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan metode analisisnya adalah penelitian kualitatif. Menurut Sutrisno Hadi sebagaimana yang dikutip oleh Nursapia Harahap, bahwa disebut penelitian kepustakaan karena data atau bahan yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian itu berasal dari dokumen yang ada dipustaka, baik berupa buku, kamus, jurnal dan dokumen lainnya yang dibutuhkan (Nursapia Harahap, 2014). Uraian di atas menunjukkan bahwa teknik pengumpulan data penelitian ini adalah dengan kepustakaan, yaitu melakukan kajian dan analisis terhadap bahan-bahan yang bersumber dari kepustakaan, yaitu buku, jurnal, hasil penelitian dan sejenisnya.

Metode yang digunakan adalah kualitatif, yaitu penelitian yang dipaparkan bukan data yang berbentuk angka (Muslan Abdurrahman, 2019). Dengan kata lain, penelitian ini berisikan tentang uraian hasil penelitian, dimana penulis menjadi instrument kunci dan hasil penelitiannya menekankan pada makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2013). Adapun sifat dari penelitian ini adalah deskriptif-analitik. Deskriptif yang dimaksud adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek pada masa yang dapat diingat oleh responden (Nazir, 2009). Sedangkan analitik merupakan suatu upaya menganalisa secara teliti, menyikapi data, menyusun, memilah dan mengolahnya ke dalam suatu susunan yang sistematis dan bermakna. Sehingga peneliti menggambarkan bagaimana pemikiran (ijtihad) Umar bin Khattab tentang konsep *muallaf*, kemudian peneliti menganalisis dan mengkritisi hasil pemikiran tersebut dengan data-data kepustakaan primer maupun sekunder. Dengan demikian, subjek penelitian ini adalah pemikiran Umar bin Khattab tentang konsep *muallaf*.

PEMBAHASAN

Teori Pemberdayaan

Menurut Gunawan sebagaimana yang dikutip oleh Hendrawati Hamid dalam bukunya “Manajemen Pemberdayaan Masyarakat” dijelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan suatu tindakan sosial dimana penduduk melaksanakan pengorganisasian diri dalam membuat perencanaan dan tindakan secara kebersamaan untuk menyelesaikan permasalahan sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang telah dimiliki (Hendrawati Hamid, 2018). Penjelasan tersebut memiliki arti bahwa masyarakat dapat melakukan dan mengatur suatu kegiatan yang memiliki manfaat bagi sosial sekitarnya secara mandiri.

Berbeda halnya dalam Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI), bahwa kata pemberdayaan memiliki arti proses, cara, perbuatan memberdayakan. Sejalan dengan makna tersebut, menurut Suharto sebagaimana yang dikutip oleh Rahman Mulyawan bahwa salah satu defenisi dari pemberdayaan adalah suatu proses yang menjadikan seseorang menjadi lebih cukup kuat untuk berpartisipasi dengan berbagai pengontrolan dari kejadian-kejadian dan Lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan tersebut lebih ditekankan pada perolehan keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatannya (Rahman Mulyawan, 2016). Pendefinisian tersebut menunjukkan bahwa sebaiknya ada unsur eksternal masyarakat (seperti lembaga atau instansi) yang memiliki kewenangan khusus untuk turut andil dalam kegiatan pemberdayaan tersebut, sehingga dapat dikontrol pelaksanaannya dan berjalan secara terstruktur dan terukur.

Sejalan dengan penjelasan di atas, menurut Randi dan Riant dalam bukunya “Manajemen Pemberdayaan” kata pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris yang disebut dengan *empowerment* yang tidak hanya bermakna daya atau mampu, tetapi

juga pemberian kekuasaan (R.Wrihatnolo Randy dan Riant Nugroho Dwidjowijoto, 2007). Dengan begitu, maka pemberdayaan dapat dilakukan dengan pemberian kekuasaan terhadap tokoh agama sebagai peluang berekspresi dalam suatu kegiatan yang terstruktur dan terukur, sehingga peserta (masyarakat) dapat memiliki kemampuan atau pengembangan diri sesuai yang mampu menyelesaikan permasalahan kehidupan sosial secara umum atau setidaknya secara individu dan keluarga.

Sebagaimana penjelasan di atas, dapat kita pahami bahwa pemberdayaan dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa harus melihat apa jabatan dan pengaruhnya terhadap diri sendiri maupun orang lain. Namun jika seseorang yang ingin melakukan pemberdayaan memiliki pengaruh ataupun jabatan tertentu, maka dapat menjadi penunjang yang signifikan dalam proses pelaksanaan pemberdayaan.

Nilai Masalah dalam Pemberdayaan Tokoh Agama

Hal yang paling mudah dan sering kita lihat dalam proses pemberdayaan adalah pejabat Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) diberdayakan oleh pihak kelurahan dalam mendata masyarakat yang dikategorikan sebagai warga yang tidak mampu dan mampu. Dengan begitu data yang dibutuhkan oleh pihak kelurahan tersebut dapat didapatkan dengan lebih mudah dan terperinci. Dengan analogi di atas, maka para pembuat kebijakan dapat memberdayakan tokoh agama bagi masyarakat dalam bentuk pelaksanaan program pembentukan keluarga sakinah yang terorganisir dengan baik.

Menurut hendrawati dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Pemberdayaan Masyarakat” dijabarkan bahwa hakekatnya pemberdayaan itu dapat dilakukan secara kolektif sebagai upaya pembangunan eksistensi masyarakat secara individu, keluarga dan masyarakat secara luas. Sehingga membutuhkan suatu kegiatan yang dapat menambah wawasan masyarakat (Hendrawati Hamid, 2018). Dengan penjelasan tersebut maka pemerintah perlu melakukan pemberdayaan tokoh agama agar

masyarakat dapat memiliki wawasan tambahan untuk membantu penyelesaian permasalahan kehidupan sosialnya, baik secara umum maupun secara individu dalam keluarganya.

Sebagaimana yang telah penulis paparkan pada pendahuluan, bahwa tokoh agama merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki peran khusus dalam berbagai bidang. Selain itu, juga dijadikan sebagai seseorang yang dapat diikuti perintahnya untuk melakukan suatu hal. Seperti penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, bahwa masyarakat Kelurahan Kricak Kecamatan Tegalgrejo Kota Yogyakarta memanfaatkan tokoh agama sebagai juru damai atau penasihat dalam permasalahan keluarga (Kemas Muhammad Gemilang, 2015). Hal ini menunjukkan bahwa tokoh agama telah dipercayai mayoritas masyarakat dan mampu mempengaruhi gerak masyarakat sesuai yang diarahkan oleh para tokoh agama.

Adanya rasa percaya terhadap tokoh agama mampu menuntun masyarakat untuk bersikap maupun tidak bersikap (Yuliatu, 2016). Maka tokoh agama perlu dimanfaatkan keberadaannya. Sehingga tokoh agama akan semakin bermanfaat bagi masyarakat sekaligus telah membantu pemerintah dalam penyelenggaraan programnya pada bidang kesejahteraan sosial.

Pertanyaannya adalah, mengapa tokoh agama yang diberdayakan dalam program pembentukan keluarga sakinah?, hal ini dapat dilihat dalam firman Allah SWT yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kalian) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kalian menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*

Ayat diatas menunjukkan bahwa

pemerintah dapat memberikan amanah pelaksanaan program pembentukan keluarga sakinah kepada tokoh agama, karena tokoh agama memiliki keilmuan yang cukup dan sesuai dengan ajaran agama untuk disampaikan kepada masyarakat. Selain itu, menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir al-Munir menyebutkan bahwa amanah yang dimaksud adalah semua bentuk amanah, baik yang berhubungan dengan diri sendiri, orang lain maupun dengan Allah SWT (Wahbah Az-Zuhaili, 2016). Maka dapat dipahami bahwa dapat dikatakan sangat tepat jika pemerintah melibatkan tokoh agama dalam kegiatan pembentukan keluarga sakinah, karena para tokoh agama memiliki keilmuan tentang pembentuan keluarga sakinah sesuai dengan ajaran Agama.

Allah juga berfirman yang berbunyi:

Artinya: *dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.*

Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir menjelaskan tentang ayat di atas bahwa diturunkannya nabi Muhammad SAW dengan membawa syariat Al-Qur'an, petunjuk dan hukum-hukumnya merupakan untuk rahmat bagi seluruh alam, baik dari kalangan manusia maupun jin. Dan hanya orang yang menerima dan melaksanakannya akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat (Wahbah Az-Zuhaili, 2019). Analoginya adalah bahwa tokoh agama yang merupakan pengikut setia ajaran Nabi Muhammad SAW itu juga dianggap mampu memberikan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan manusia, termasuk dalam membimbing dan membentuk pasangan suami-istri yang kedepannya menjadi keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Dilihat dari sudut siyasah, dimana makna siyasah itu adalah pemerintahan dan politik, atau membuat kebijakan. Menurut Suyuthi Pulungan sebagaimana yang dikutip oleh Beni Ahmad Saebani dalam bukunya "Fiqh Siyasah: Pengantar Ilmu Politik Islam" menjelaskan bahwa siyasah adalah suatu ilmu yang membahas pengurusan kepentingan-kepentingan umat manusia

sesuai dengan syara' agar terciptanya kemaslahatan (Beni Ahmad Saebani, 2008). Adapun kemaslahatan yang dimaksud dalam konteks siyasah adalah dampak positif dari keberadaan pemerintah, Negara dan kepemimpinan bagi semua masyarakat, khususnya berhubungan dengan pengendalian kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Beni Ahmad Saebani, 2008). Hal tersebut dapat juga diketahui dari kaidah fiqh yang berbunyi:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: *Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyat harus berdasarkan kemaslahatan.*

Kaidah fiqh di atas menunjukkan bahwa seseorang yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan harus mampu memberikan kemaslahatan kepada masyarakat. Maka dari itu, salah satu cara mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah dilaksanakannya program pembentukan keluarga sakinah dengan melibatkan tokoh agama sebagai yang ahli di bidang agama. Kemaslahatan juga dibahas dalam kajian Ushul Fiqih, dimana menurut Muhammad Abu Zahrah bahwa para ahli fikih mencari suatu kemaslahatan itu dari Al-Qur'an dan Hadis yang diketahui dari tujuan 'illatnya. Dan masalah yang *mu'tabar* adalah masalah yang paling mendasar dalam menjalankan roda kehidupan sehingga mampu menjamin manusia hidup aman dan sejahtera, yaitu; 1) Keselamatan keyakinan beragama, 2) Keselamatan jiwa, 3) Keselamatan akal, 4) Keselamatan keluarga dan keturunan, dan 5) Keselamatan harta (Muhammad Abu Zahrah, 2007). Maka semakin jelaslah bahwa ajaran agama Islam benar-benar mampu memberikan kemaslahatan dalam kehidupan bagi pasangan suami istri jika pasangan tersebut dapat melaksanakan terhadap apa yang diperintahkan dan dilarangnya.

Berdasarkan pembahasan dari kemaslahatan yang *mu'tabar* di atas, maka dapat dipahami bahwa pemberdayaan tokoh agama harus dilakukan agar efek positif dari keberadaan pemerintah (pembuat kebijakan) dirasakan oleh masyarakat luas. Dengan itu pula tokoh agama dapat membimbing pasangan suami-istri menjadi keluarga yang

masalah hingga terwujudnya keluarga sakinah dalam program-program pemerintah yang terorganisir dengan baik.

Selain masyarakat, nilai masalah juga dapat dirasakan oleh pemerintah itu sendiri dengan diberdayakannya tokoh agama dalam pembentukan keluarga sakinah. Dimana Lintje Anna Marpaung dalam artikelnya yang berjudul *Pemberdayaan Tokoh Masyarakat Sebagai Cara Memperkuat Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, memaparkan bahwa terdapat beberapa keuntungan dalam hal kerjasama antar tokoh masyarakat (tokoh agama) dengan pemerintah daerah, salah satunya adalah pihak yang bekerjasama dapat memperkecil atau mencegah konflik dan mampu memelihara keberlanjutan penanganan bidang-bidang yang dikerjakasikan (Lintje Anna Marpaung, 2014). Dengan demikian, semakin jelaslah diperlukannya pemberdayaan tokoh agama dalam perencanaan program pemerintah untuk menjadikan pasangan suami-istri menjadi keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat secara umum.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka nilai masalah dalam pemberdayaan tokoh agama diantaranya adalah: 1) Masyarakat akan mendapatkan wawasan tambahan dalam penyelesaian permasalahan kehidupan sosialnya, baik dalam keluarga maupun masyarakat luas; 2) Masyarakat memiliki tingkat kepercayaan yang cukup tinggi terhadap tokoh agama, sehingga mampu mempengaruhi gerak masyarakat sesuai yang diarahkan tokoh agama; 3) Masyarakat meyakini bahwa tokoh agama dianggap orang yang paling setia mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW yang diyakini bahwa ajaran agama Islam memiliki tujuan untuk kemaslahatan umat manusia; dan 4) Pemerintah dapat melakukan pengontrolan dan pengukuran secara bertahap terhadap kesejahteraan masyarakat melalui kerjasama dengan tokoh agama dan program yang terlaksana.

Adapun saran dari penulisan artikel ini adalah: 1) Masyarakat dapat memanfaatkan keberadaan tokoh agama dilingkungan sekitar sebagai penasehat permasalahan rumah tangga dan permasalahan sosial secara umumnya; dan 2) Pemerintah dapat melakukan kerjasama dengan tokoh agama dalam bentuk pelaksanaan program pembentukan keluarga sakinah agar terwujudnya kesejahteraan keluarga dan masyarakat secara luas.

REFERENSI

- Al-Zuhaili, Wahbah. (2009). Tafsir Al-Munir, Damaskus: Dar Al-Fikr, Juz ke-9.
- Aula, Siti Khodijah Nurul. (2020). Peran Tokoh Agama Dalam Memutus Rantai Pandemi Covid-19 Di Media Online Indonesia. *Living Islam: Journal of Islamic Discourses* 3, no. 1. 125–48.
- Gemilang, Kemas Muhammad, “Peran Tokoh Agama dalam Pembentukan Keluarga Sakinah di Kelurahan Kricak Kecamatan Tegalorejo Kota Yogyakarta” (Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015).
- Hamid, Hendrawati. (2018). Manajemen Pemberdayaan Masyarakat. Makassar: De La Macca.
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemberdayaan>, diakses pada Selasa 18 Mei 2021.
- Johari, Wahidi. (2020). Qawaid Fiqhiyyah dan Penerapannya dalam Masalah Medis. Pekanbaru: Cahaya Firdaus.
- Kementerian Agama. (2013). Panduan Menuju Keluarga Sakinah, cet. Ke-II, Yogyakarta: Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Kementerian Agama Propinsi DIY.
- Lubis, Saiful Akhyar. (2007). Konseling Islami: Kiyai & Pesantren, cet. Ke-I, Yogyakarta: eLSAQ Press.
- Marpaung, Lintje Anna. (2014). Pemberdayaan Tokoh Masyarakat Sebagai Cara Memperkuat Penyelenggaraan Otonomi Daerah. *Jurnal Masalah Masalah Hukum*, 43, 538-545.
- Mulyawan, Rahman. (2016). Masyarakat, Wilayah, dan Pembangunan Bandung: UNPAD [Universitas Padjadjaran] Press. Tersedia secara online juga di: http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2016/10/04-Buku-OK_opt.pdf
- Najib, Agus Moh., dkk. (2006). Membangun Keluarga Sakinah dan Masalah. Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga.
- Randy, R Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwidjowijoto. (2007). Manajemen Pemberdayaan. ttp: Elex Media Komputindo.
- Saebani, Beni Ahmad. (2008). Fiqih Siyasah: Pengantar Ilmu Politik Islam, Bandung: Pustaka Setia.
- Soekanto, Soerjono dan Budi Suityowati. (2013). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wahyudi, Yudian. (2014). Ushul Fikih Versus Hermeneutika: Membaca Islam dari Kanada dan Amerika, cet. Ke VIII, Yogyakarta: Nawesea Press.
- Yuliatun, Yuliatun. (2016). Praktik Konseling Pernikahan Islam pada Pendampingan Tokoh Agama Menyelesaikan Permasalahan Suami Istri, *KONSELING RELIGI Jurnal Bimbingan Konseling Islam; Vol 7, No 2*. h. 48. <http://dx.doi.org/10.21043/kr.v7i2.1918>.
- Zahrah, Muhammad Abu. (2007) Ushul Fiqih, terj. Saefullah Ma'shum, dkk., cet. Ke 10. Jakarta: Pustaka Firdaus.

